



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

HARI JADI KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Denpasar merupakan Daerah Kota di Bali yang mempunyai sejarah yang panjang mulai dari Kota Keraton, Kota Kolonial, Kota Administratif, Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kota Modern, seperti terbukti dari berbagai peninggalan sejarah dan berbagai tulisan (literatur) tentang Denpasar, yang merupakan karya-karya yang dapat dipandang sebagai rekaman nilai-nilai kehidupan masyarakat Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan penelusuran fakta sejarah ditemukan bahwa 27 Pebruari 1992 sebagai tanggal diresmikannya Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dan Penelusuran sejarah dari Tim Penelitian Sejarah menemukan bahwa Keraton Denpasar sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Badung berdiri tahun 1788;
- c. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan uji dan verifikasi terkait penentuan tanggal dan bulan, yang dilakukan lewat Seminar pada tanggal 19 September 2012 dengan menggunakan indikator sesuai dengan kaidah kajian akademis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Hari Jadi Kota Denpasar adalah tonggak berdirinya Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan.

Pasal 2

Hari Jadi Kota Denpasar ditetapkan pada tanggal 27 Pebruari 1788.

Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kota Denpasar diperingati dengan upacara bendera dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- (2) Upacara Peringatan Hari Jadi Kota Denpasar wajib dilaksanakan tiap-tiap tahun di Kota Denpasar.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Desember 2012

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
HARI JADI KOTA DENPASAR

I. UMUM

Sejarah Kota Denpasar yang telah berlangsung berabad-abad lamanya mulai dari Kota Keraton, Kota Administratif, Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kota Modern belum memiliki hari jadi.

Kota Denpasar sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan, amatlah penting untuk mengetahui hari kelahirannya yang menjadi peristiwa penting untuk menandai diawalinya sebuah kehidupan. Kota dengan hari kelahiran yang jelas, menunjukkan kejelasan tentang identitas dan jati diri untuk memotivasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Denpasar.

Sesuai dengan hasil penelitian oleh Tim Peneliti yang dibentuk atas kerjasama Pemerintah Kota Denpasar dengan Universitas Udayana telah mengadakan penelitian dan pengkajian sehingga tersusunlah rekonstruksi sejarah Kota Denpasar.

Berdasarkan Buku Sejarah Kota Denpasar Dari Kota Keraton Menjadi Kota Tahun 1788-2010, disebutkan bahwa Keraton Denpasar berdiri Tahun 1788, dan berdasarkan hasil seminar penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2012 ditetapkan tanggal dan bulan Hari Jadi Kota adalah 27 Pebruari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 10